



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA)
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA);
b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA) secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009, tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011, tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011, tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013, tentang Pengasuhan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA) KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah Dokumen Rencana yang memuat Program/Kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai Instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
2. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah Sistem Pembangunan Suatu Wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak
3. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu

5. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan
6. Daerah adalah Kabupaten Dompu
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu
8. Bupati adalah Bupati Dompu

Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai Pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Pasal 3

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk ;

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. Membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak dan berkembang secara optimal

BAB II

PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, Renstra, Visi-Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Dompu yang berintegrasi dengan SKPD
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi Program Kegiatan Pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu :
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
 - e. Perlindungan Khusus

BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Program/Kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA)
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Koordinatif di Tingkat Kabupaten Dompu yang beranggotakan dari Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Forum Anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) memobilisasi sumber daya baik Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut ;
 - a. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA
 - b. Mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA
 - c. Melakukan Pelaporan Pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA
- (6) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dompu

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Prrovinsi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 28-12-2018

BUPATI DOMPU




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 92 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK
ANAK (RAD KLA) KABUPATEN DOMPU

RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK

Dalam rangka pencapaian sasaran Kabupaten Layak Anak (KLA), diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan /Desa. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

Rencana Aksi disusun untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab dan program/kegiatan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dokumen perencanaan lainnya.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) disusun setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun penyusunan periode pertama Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (2018-2021), dengan tahun 2017 sebagai *baseline* (tahun dasar) karena menyesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016~2021.

Untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) diperlukan koordinasi lintas sector karena Rencana Aksi Daerah (RAD) tersebut juga mengintegrasikan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi/Lembaga terkait.

Di samping itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) perlu mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media massa dan dunia usaha, termasuk pandangan anak.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak (KLA), yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu : (1) Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA); (2) Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA); (3) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; (4) Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; (5) Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); (6) Pelembagaan Partisipasi Anak; (7) Pencegahan Perkawinan Anak; (8) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif; (11) Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik; (12) Persalinan di Fasilitas Kesehatan; (13) Status Gizi Balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Balita (PMBA) Usia di bawah 2 Tahun; (15) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; (16) Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang layak; (17) Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok; (18) Wajib Belajar 12 Tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak; (21) Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran; dan Pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); (22) Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV-AIDS; dan Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik; (23) Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; (24) Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus Pelaku); Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme; dan Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Sasaran Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah untuk : (1) terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Dompu; dan (2) terwujudnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus bagi Anak Indonesia. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan 2 (dua) indikator utama yaitu : (1) Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan KELANA/DEKELA; dan (2) Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang memperoleh Peringkat KELANA/DEKELA.

Data dasar Tahun 2018 menunjukkan sebanyak 4 Kecamatan dan 18 Desa/Kelurahan telah menyelenggarakan KELANA dan DEKELA. Berdasarkan data dasar tersebut, maka ditetapkan target peningkatan menjadi 6 Kecamatan dan 35 Desa/Kelurahan pada Tahun 2019; dan 8 Kecamatan dan 81 Desa/Kelurahan pada Tahun 2021.

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), penilaian dan pemberian Penghargaan Peringkat KELANA dan DEKELA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mewujudkan daerah yang layak anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi.

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 42 TAHUN 2018

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA)
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2018-2021

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu/Tahun			
						2018	2019	2020	2021
A. INDIKATOR UMUM									
1	Porsentase Anggaran untuk memenuhi Hak Anak, termasuk Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan	<p>a. Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)</p> <p>b. Pertemuan Tim Perumus</p> <p>c. Koordinasi untuk Pengesahan Kebijakan</p> <p>d. Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak</p> <p>e. Pendidikan untuk semua</p> <p>f. Wajar 12 Tahun</p> <p>g. Mengurangi Angka Kematian Ibu & Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Ada Keputusan Bupati ttg Gugus Tugas KLA * Ada Perbup ttg Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA * Perda ttg Perlindungan Anak * Perda/Perbup ttg KLA * Perda ttg Restribusi Jasa Umum (Akta Kelahiran Gratis) * Perda ttg Sistem Penyelenggaraan Pendidikan * Perda Pelayanan Kesehatan * Ada Alokasi Dana dari APBD oleh SKPD Terkait untuk Implementasi RAD-KLA * Stakeholders Terkait termk Perusahaan mendukung Implementasi RAD-KLA * Adanya Percontohan Kelurahan/Desa Layak Anak 	<p>Bagian Hukum Setda Dompus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda & Litbang - Dinas PP-PA - Dinas PP-KB - Dinas DUKcapil - Dinas Dikpora - Dinas Kesehatan 				
2	Porsentase Anggaran untuk memenuhi Hak Anak, termasuk Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan	<p>a. Sosialisasi RAD-KLA ke Dinas Terkait & Stakeholders</p> <p>b. Pertemuan dengan Dinas Terkait utk Penjabaran RAD KLA agar Alokasi APBD sesuai dengan Tupoksinya</p> <p>c. Pengembangan KLA Tingkat Kelurahan/Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> * SKPD Terkait * Anggota Gugus Tugas KLA * Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk CSR * Kelurahan/Desa Kecamatan * Semua Anak dari berbagai latar belakang terwadahi * Semua Pengurus Forum Anak mulai dr Kelurahan/Desa s/d Kabupaten * Semua Anak dari berbagai latar belakang terlibat dlm Temu Anak 	<p>SKPD Terkait</p> <p>Anggota Gugus Tugas KLA</p> <p>Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk CSR</p> <p>Kelurahan/Desa Kecamatan</p> <p>Semua Anak dari berbagai latar belakang terwadahi</p> <p>Semua Pengurus Forum Anak mulai dr Kelurahan/Desa s/d Kabupaten</p> <p>Semua Anak dari berbagai latar belakang terlibat dlm Temu Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda & Litbang - Dinas PP-KB - Dinas PP-PA 				
3	Jumlah Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan, Program & Kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak & Kelompok Anak Lainnya	<p>a. Memfasilitasi Pembentukan Forum Anak mulai dr Tingkat Kelurahan/Desa s/d Kab.</p> <p>b. Melatih Pengurus Forum Anak ttg Manajemen Organisasi & Prgram</p> <p>c. Mengadakan Temu Anak secara rutin</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Semua Kelurahan/Desa & Kecamatan terdpt Forum Anak yg Keanggotaannya Anak-Anak dr berbagai latar belakang * Pengurus Forum Anak memiliki kapasitas utk mengembangkan Organisasi & Program * Aspirasi, Pendapat & Pandangan Anak yang tertuang dlm Rekomendasi Temu Anak direpson oleh Pengambil Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda & Litbang - Dinas Dikpora - Dinas Sosial - Dinas Nakertrans - Dinas PP-KB - Dinas PP-PA - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) - Forum Anak 					

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Tanggung Jawab	Waktu/Tahun		
						2018	2019	2020
4	Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih KLA & mampu menerapkan Hak Anak ke dalam Kebijakan, Program & Kegiatan	a. Mengadakan Pelatihan KLA b. Mengadakan Lokaltahit ttg Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) & KLA c. Workshop KLA	* Semua Bidan, Wakasek Bag. Kesiswaan & Guru BK mendapatkan Pelatihan KLA * Para Penegak Hukum ikut Lokaltahit UUPA & KLA * Tim Pengembang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)	- Bidan - Wakasek Kesiswaan - Guru BK - Penegak Hukum	- Dinas Kesehatan - Dinas Dikpora - Bappeda & Litbang - Dinas PP-KB - Dinas PP-PA			
5	Tersedia Data Anak Terpilah menurut Jenis Kelamin, Umur & Kecamatan	a. Lokakarya Perumusan Instrumen Pendataan b. Penyusunan Profil Anak & Database c. Database Pekerja Anak d. Pembuatan ASIA (Analisa Situasi Ibu & Anak)	* Data Anak Terpilah yang di-update setiap tahun * Data Anak Terpilah dan dpt diakses berbagai Pihak utk Dasar Perencanaan	Semua Kelurahan / Desa & Kecamatan	- Perguruan Tinggi - Dinas Nakertrans - Dinas PP-KB - Dinas PP-PA - Dinas Kominfo			
6	Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak	a. Pendataan Lembaga yang memberi Layanan kpd Anak b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif Perlindungan Anak c. Pembentukan/Pengembangan Rumah Pintar	* Ada Data Lembaga Layanan untuk Anak * Lembaga Layanan Anak memiliki perspektif Perlindungan Anak	- LPA - PSW - LPMK - LSM Peduli Anak - Ormas	- Bakesbang & Poldagri - Dinas PP-KB - Dinas PP-PA			
7	Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak	a. Melakukan Koordinasi dgn Para Pengusaha untuk meminta komitmen dalam mengimplementasikan RAD-KLA b. Memberi Penghargaan pada Perusahaan yang telah mengalokasikan Dana CSR untuk implementasikan RAD-KLA	* Teridentifikasi Perusahaan yang mengalokasikan Dana CSR untuk Anak * Teridentifikasi Perusahaan yang belum mengalokasikan Dana CSR untuk Anak * Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan Penghargaan	Semua Perusahaan di Kabupaten Dompu	- Bappeda & Litbang - Dinas PP-KB - Dinas PP-PA - Dinas Nakertrans			
B. INDIKATOR CLUSTER I ; HAK SIPIL DAN KEBEBASAN								
8	Porsentase Anak yang Teregistrasi & mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	a. Sosialisasi Perda tentang Akta Kelahiran Gratis b. Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Akta Kelahiran, KK & KTP c. Pengurusan Akta Kelahiran bagi Anak Kurang Mampu d. Lembaga PAUD & TK membantu Pengurusan Akta Kelahiran bg Calon Murid yg belum memiliki e. Sosialisasi Akta Terlambat f. MOU Pemda dengan PN g. POS Pelayanan Akta h. Kartu Diskon Anak yang memiliki Akta Kelahiran	* Pengurusan Akta Kelahiran Gratis * Pengurusan Akta Kelahiran Mudah & Cepat * Anak Kurang Mampu memiliki Akta Kelahiran * Semua Anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki Akta Kelahiran	- Semua Penduduk di Kabupaten Dompu - Anak Kurang Mampu (Anak Binaan Komunitas Panti Asuhan)	- Dinas Dukcapil - Dinas Dikpora - Bagian Humas - Setda Dompu - Bag. Adm. Pemerintahan Setda Dompu - LPA - Pengadilan Negeri - Camat - Lurah/Kades			

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu/Tahun			
						2018	2019	2020	2021
9	Tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak	<p>a. Lokakarya Perumusan Sistem & Mekanisme Kontrol Informasi terhadap Anak</p> <p>b. Pengesahan Sistem & Mekanisme Kontrol Informasi</p> <p>c. Penindakan & Sanksi Hukum terhadap Perusahaan yang tidak mentaati Aturan bagi Pekerja Anak</p> <p>d. Memperbanyak & Pengembangan Taman Bacaan & Perpustakaan Keliling untuk Anak</p> <p>e. Mengembangkan Buletin Anak</p> <p>f. Taman Bermain Anak & Sarana Olahrag</p> <p>g. Taman Rambu-Rambu Lalu Lintas</p> <p>h. Taman/Rumah Pintar</p> <p>i. Pojok Baca di Kecamatan / Kelurahan/Desa/Posyandu</p> <p>j. Perpustakaan Kelurahan / Desa</p> <p>k. Koran, Buletin Anak</p> <p>l. Adanya Hostpot di Fasilitas Umum</p> <p>m. Website Forum Anak/ Majalah Forum Anak</p>	<p>* Adanya Aturan tentang Jam Belajar, Jam Menonton TV, Jam Bermain & Warnet bagi Anak</p> <p>* Adanya Penindakan bagi yang Melanggar Aturan Pekerja Anak</p> <p>* Di setiap RW terdapat Taman Bacaan untuk Anak</p> <p>* Pengembangan TBM</p> <p>* Terjadinya Rolling Buku Bacaan yang dikordinasi oleh Perpustakaan Keliling</p>	<p>Masyarakat & Pengusaha Warnet / Playstation</p>	<p>- Dinas Kominfo</p> <p>- Dinas Pol. PP</p> <p>- Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah</p> <p>- Dinas Dikpora</p> <p>- Bagian Hukum Setda Dompu</p> <p>- LPA</p> <p>- Forum Anak</p> <p>- TP-PKK</p>				
10	Jumlah Kelompok Anak, yang ada di Kabupaten Dompu, Kecamatan & Kelurahan/Desa	<p>Penguatan Forum Anak ;</p> <p>a. Kabupaten Dompu</p> <p>b. 8 Kecamatan</p> <p>c. 81 Kelurahan/Desa</p>	<p>Terbentuknya Forum Anak</p> <p>* 8 Kecamatan terbentuk Forum Anak</p> <p>* 81 Kelurahan/Desa terbentuk Forum Anak</p> <p>* Forum Anak RW Percontohan</p>	<p>- Kecamatan</p> <p>- Kelurahan/Desa</p>	<p>- Dinas PP-PA</p> <p>- Forum Anak Kab. Dompu</p>				
C. INDIKATOR CLUSTER II ; HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
11	Porsentase Usia Perkawinan Pertama di bawah 18 Tahun	<p>a. Sosialisasi UUPA/Pengarusutamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan Reproduksi</p> <p>b. Memperketat Persyaratan Perkawinan Anak Bawah Umur</p>	<p>* Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Mencegah Perkawinan Dini</p> <p>* Adanya Persyaratan yang ketat untuk Perkawinan Anak di bawah Umur</p>		<p>- Dinas PP-KB</p> <p>- Dinas PP-PA</p> <p>- Bagian Kesra Setda Dompu</p> <p>- Kemenag Kab.Dpu</p> <p>- Dinas Dukcapil</p> <p>- Pengadilan Agama</p>				

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Tanggung Jawab	Waktu/Tahun			
						2018	2019	2020	2021
18	Porsentase Imunisasi Dasar Lengkap	a. Kampanye pentingnya Imunisasi untuk Bayi, Balita, Ibu Hamil & Anak b. Optimalisasi Posyandu c. Pelayanan imunisasi & Pekan Imunisasi	* Semua Bayi & Balita mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap * Imunisasi Dasar Lengkap diberikan secara Gratis * Orang Tua memastikan Bayi & Balita mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	Keluarga yang memiliki Bayi & Balita	- Dinas Kesehatan - Dinas PP-KB				
19	Jumlah Lembaga yang memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi & Mental	a. Melakukan Pendataan Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi & Mental b. Kampanye tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan & Anak Remaja c. Pelatihan untuk per Sebayu tentang Kesehatan Reproduksi d. Optimalisasi Bina Keluarga Remaja & Pusat Informasi Kesehatan Konseling Reproduksi Remaja	* Adanya Layanan Kesehatan Reproduksi sampai ke Tingkat Kelurahan/Desa * Adanya Layanan Mental sesuai dengan Kebutuhan serta Pemanfaatan & Pengelolannya * Pemanfaatan Layanan Kesehatan Reproduksi secara baik	- Keluarga yang memiliki Anak Remaja - Kader Bina Keluarga Remaja - Keluarga yang aktif menjadi Bina Keluarga Remaja - Keluarga yang membutuhkan Layanan Mental	- Dinas Kesehatan - Dinas PP-KB				
20	Jumlah Anak dari Keluarga Miskin yang memperoleh Akses Kesejahteraan	a. Pendataan & Identifikasi Masalah Anak-Anak Keluaraga Miskin Terpilah b. Memberikan Layanan Kebutuhan Anak dari Keluarga Miskin c. Memantau Pemberian Layanan	* Ketersediaan Database Anak dari Keluarga Miskin secara Akurat * Anak Keluarga Miskin mendapatkan Akses Layanan Kesejahteraan * Pemberian Layanan sesuai dengan Kebutuhan * Adanya Pemantauan	Keluarga Miskin yang mempunyai Anak	- Bappeda & Litbang - Dinas Dukcapil - Dinas PM-PD - Dinas Sosial - Bagian Kesra - Setda Dompu				
21	Porsentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	a. Menambah Jaringan Air Bersih b. Melakukan Uji terhadap Air di Sumur Warga c. Melakukan Pengolahan Air yang benar untuk Air Sumur yang belum layak minum d. Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM)	* Menjangkau Semua Keluarga yang belum mendapatkan Air Bersih & Aman di Konsumsi * Masyarakat dapat Mengolah Air Sumur	Keluarga yang belum mendapatkan Akses Air Bersih	- Dinas Kesehatan - Dinas PU-PR - Dinas Perumahan & KP - PDAM - Dinas PM-PD - Pokja AMPL				
22	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	a. Kampanye Bahaya Merokok b. Diskusi untuk Merumuskan Aturan Bebas Rokok di Kecamatan Umum, di Lembaga Pendidikan & RS c. Mendorong disediakannya Tempat Merokok pada Area Publik	* Di semua Kendaraan Umum dilarang Merokok * Di semua Lingkungan Lembaga Pendidikan, RS & Balai Pengobatan dilarang Merokok * Semua Perkantoran & Fasilitas Umum tersedia Tempat Khusus Rokok	Masyarakat	- Dinas Perhubungan - Dinas Kesehatan - Dinas Pol. PP - Dinas Dikpora - Dinas LH - DPRD Kab. Dompu				

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Tanggung Jawab	Waktu/Tahun		
						2018	2019	2020 2021
E. INDIKATOR CLUSTER IV ; HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA								
23	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<p>a. Memperbanyak Jumlah PAUD (TK, KB, SPS, TPA)</p> <p>b. Membantu Fasilitas Bermain di PAUD (TK, KB, SPS, TPA)</p> <p>c. Membantu Pendanaan Operasional PAUD (TK, KB, SPS, TPA)</p> <p>d. Bina Keluarga Balita (BKB)</p> <p>e. Peningkatan Kompetensi / Kualifikasi Pendidik PAUD</p> <p>f. Sosialisasi & Pelaksanaan Kegiatan Parenting di PAUD (TK, KB, SPS, TPA)</p>	<p>* Semua Kelurahan / Desa memiliki PAUD (TK,KB,SPS TPA) yang terjangkau sampai Tingkat RW & diatur dg Jarak tertentu</p> <p>* Memfasilitasi Arena Playground untuk Anak Usia Dini yang Edukatif & Gratis tiap Kecamatan</p> <p>* Semua PAUD (TK,KB,SPS, TPA) mendapat Dana Bantuan Operasional dari APBD</p> <p>* Semua Kelurahan / Desa memiliki BKB</p> <p>* Tenaga Pendidik mendapat Layanan Peningkatan Mutu & Kesejahteraan</p> <p>* Semua Lembaga PAUD (TK, KB,SPS, TPA) melaksanakan Program Parenting dengan Bantuan Dana APBD</p>	Anak Usia 6 Tahun ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Dikpora - Kemenag Kab Dpu - Bappeda & Litbang - Dinas PP-KB - TP-PKK - PNPM-GTC 			
24	Porsentase Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	<p>a. Mengembalikan Anak-Anak Drop Out (DO) ke Sekolah sesuai Batas Usia</p> <p>b. Memasukkan Anak-Anak Drop Out (DO) yang tidak memungkinkan lagi ke Sekolah Formal ke Program Paket A, B, C</p> <p>c. Memberikan Layanan Pendidikan & Ketrampilan kepada Anak-Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sesuai dengan Kebutuhan & Minatnya di SKB & PKBM</p> <p>d. Program Kelas Layanan Khusus (KLLK)/SLB/Pendidikan Inklusi & Pendidikan Layanan Autis</p>	<p>* Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun</p> <p>* Anak-Anak yang Drop Out (DO) mendapatkan Layanan Paket A, B secara Gratis & C dengan Subsidi 50%</p>	Anak Usia Pendidikan Dasar dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Dikpora - Kemenag Kab Dpu - Dinas Nakertrans - Bappeda & Litbang - Dinas Sosial - TP-PKK - Dinas PP-KB 			

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Waktu/Tahun				
					2018	2019	2020	2021	
25	Terwujudnya Sekolah Ramah Anak	<p>a. Mempunyai Kebijakan Anti Kekerasan (sesama Siswa, Tenaga Pendidik & Kependidikan, termasuk Pegawai Sekolah Lainnya)</p> <p>b. Memiliki Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</p> <p>c. Lingkungan Sekolah yang Bersih & Sehat</p> <p>d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)</p> <p>e. Sekolah Adiwiyata</p> <p>f. Memiliki Warung / Kantin Kejujuran</p> <p>g. Siswa terlibat / dilibatkan dalam Pembuatan Kebijakan Sekolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Tidak ada lagi Kekerasan yg terjadi di Lingkungan Sekolah * Adanya Peningkatan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan baik * Terciptanya Sekolah Lingkungan yang bersih * Terciptanya Perilaku Hidup Sehat pada Anak Didik & Pendidik * Jumlah Sekolah Adiwiyata pada setiap Tahunnya meningkat * Jumlah Sekolah yang memiliki Kantin Kejujuran setiap Tahunnya meningkat * Keterlibatan Anak dalam Perumusan Kebijakan bertambah setiap Tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Guru - Semua Sekolah - Semua Peserta Didik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Dikpora - Kemenag Kab. Dpu - Dinas LH - Dinas PU-PR - Dinas Perumahan & KP - Dinas Kesehatan 				
26	Tersedianya Rute Aman & Selamat ke/dari Sekolah	<p>a. Membangun Rute Aman menuju Sekolah</p> <p>b. Membangun Fasilitas Penyebrangan ke Sekolah</p> <p>c. Menyediakan Petugas Penyebrangan untuk Anak-Anak Sekolah</p> <p>d. Menyediakan Kendaraan Antar Jemput</p> <p>e. Pengawasan terhadap Kendaraan Pengangkut Anak Sekolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Tersedianya Rute Aman menuju Sekolah * Tersedianya Fasilitas Penyebrangan berupa Zona Aman Sekolah * Tersedianya Rambu & Marka Jalan di sekitar Lembaga Sekolah * Tersedianya Kendaraan Antar Jemput 	<p>Semua Sekolah yang berada di Jalur Jalan Raya (Provinsi, Kabupaten, Kelurahan / Desa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Dikpora - Dinas Perhubungan - Polres Dompu - Dinas PU & PR - Dinas Perumahan & KP 				
27	Tersedianya Fasilitas untuk Kegiatan Kreatifitas & Rekreatif yang Ramah Anak, diluar Sekolah, yang dapat diakses semua Anak	<p>a. Menyediakan Fasilitas & Tempat Bermain bagi Anak</p> <p>b. Menyediakan Fasilitas Rekreasi bagi Anak & Keluarga</p> <p>c. Memfasilitasi Tempat Rekreasi & Kreatifitas bagi Anak sampai ke Tingkat Kelurahan/Desa</p> <p>d. Melakukan Pengawasan terhadap Anak-Anak yang bermain & Berekreasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Adanya Fasilitas Bermain bagi Anak yang Aman & Nyaman * Penyediaan Sarana & Prasarana menuju Tempat Rekreasi bagi Anak-Anak * Fasilitas Keberadaan Sanggar Seni, Budaya & Sanggar Anak yang ada di Tingkat Kemanfaatannya 	<p>Semua Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas BudPar - Dinas PU-PR - Dinas Perumahan & KP - Dinas LH 				

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Manggung Jawab	Waktu/Tahun			
						2018	2019	2020 2021	
F. INDIKATOR CLUSTER V ; HAK PERLINDUNGAN KHUSUS									
28	Meningkatnya Jumlah Anak yang memperoleh Perlindungan	<p>a. Ketersediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)</p> <p>b. Ketersediaan Lembaga Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)</p> <p>c. Tersedianya Lembaga Layanan Perlindungan Anak di Tingkat Kelurahan / Desa (KPAK/D)</p> <p>d. Tersedianya Lembaga Perlindungan Anak di Tingkat Kabupaten (LPA)</p>	<p>* Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dapat terjangkau/ melayani bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan</p> <p>* Lembaga Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dapat memenuhi Kebutuhan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)</p> <p>* Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) di Masyarakat dengan baik</p> <p>* Lembaga Perlindungan Anak di Tingkat Kelurahan/Desa (KPAK/D) hingga Kabupaten (LPA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) - Pengelola Lembaga Layanan - SKPD Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo - Bappeda & Litbang - Dinas Sosial - Dinas PP-KB - Dinas PP-PA - Dinas PM-PD - RSUD - Dinas Kesehatan - Dinas Dikpora - P2TP2A 				
29	Berkurangnya Anak-Anak yang Berhadapan dengan Hukum	<p>a. Menerapkan Restorative Justice (Rj) bagi Anak-Anak yang Berhadapan dengan Hukum</p> <p>b. Mencegah agar Anak-Anak tidak masuk Ranah Hukum jika terjadi Pelanggaran Hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku</p> <p>c. Pendampingan terhadap ABH oleh LPA (KPAK/D, LBH, LPA)</p> <p>d. Sosialisasi Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</p> <p>e. Sosialisasi & Penyuluhan Kesadaran Hukum</p>	<p>* ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dapat diselesaikan dengan Restorative Justice (Rj)</p> <p>* ABH mendapatkan Pendampingan</p> <p>* Penegak Hukum & Masyarakat</p> <p>* Masyarakat (Anak & Orang Tua)</p>	<p>Anak-Anak & Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LSM - Penegak Hukum - LBH 				
30	Terunuskannya Mekanisme Penanganan Bencana yang berprespektif Anak	<p>a. Merumuskan Mekanisme Penanganan Bencana yang berprespektif Anak</p> <p>b. Menyusun Perda tentang Penanggulangan Bencana yang Responsif Anak</p> <p>c. Menyusun Rencana Anggaran Daerah Pengurangan Risiko & Penanggulangan Bencana</p>	<p>- Adanya Rumusan Penanganan Bencana yang memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak</p> <p>- Petugas Terlatih Bencana</p> <p>- Semua Korban Bencana terutama Anak dapat tertangani dengan baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat terutama Anak - Petugas Terlatih Penegak Hukum - Keamanan & Ketertiban Masyarakat - Tenaga Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - BPN - Bappeda & Litbang - Dinas Kesehatan - RSUD - PMI - LSM - Polres Dompus - Dandim 1614-Dpu - Dinas Sosial 				

No.	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Waktu/Tahun			
					2018	2019	2020	2021
		d. Pelaksanaan Rencana Anggaran Daerah Penanggulangan Resiko Bencana & Penanggulangan Bencana e. Merumuskan Rencana Kontingensi Bencana Ramah Anak	- Tersedianya Alokasi Penganggaran Penanggulangan & Penanganan Bencana sesuai Kebutuhan					
31	Terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	a. Kampanye untuk Pencegahan agar Anak-Anak tidak menjadi Korban Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) b. Menarik Anak-Anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) untuk dikembalikan ke Sekolah atau Pemberian Ketrampilan sesuai dengan Minat & Kebutuhan c. Memberikan Bantuan Modal untuk Pengembangan Usaha d. Identifikasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak	* Masyarakat memahami pentingnya Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) * Anak-Anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) ditarik & dikembalikan ke Sekolah * Anak yang tidak mendapatkan lagi Sekolah mendapatkan Layanan Paket A,B,C atau Ketrampilan * Adanya Bantuan Modal bagi Anak yang ingin mengembangkan Usaha * Teridentifikasinya Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk	Pekerja Anak & Anak-Anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) - Bappeda & Litbang - Dinas Sosial - Dinas Nakertrans - Penegak Hukum - Dinas Dikpora - Dinas Kebudayaan - LSM				

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN